

BUPATI LOMBOK TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR NOMOR: 188.45/242/ORG/2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

BUPATI LOMBOK TIMUR.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Pelayanan Publik Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);



- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 5);
- 11. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR.

KESATU

: Standar Pelayanan Publik Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI Keputusan ini;

KEDUA

: Standar Pelayanan Publik Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur, sebagaimana dalam Diktum KESATU meliputi:

- a. Pengusulan Kenaikan Pangkat;
- b. Pengusulan Pembuatan Kartu Istri / Kartu Suami;
- c. Pengajuan Cuti PNS;
- d. Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala;
- e. Usul Pensiun PNS;
- f. Penyaluran Bantuan;
- g. Penerbitan Izin Dasaran;
- h. Penerbitan Kontrak Sewa Toko/Ruko/Tanah Pasar;
- i. Penerbitan Rekomendasi Izin Berusaha;
- j. Penerbitan Surat Rekomendasi Asal Usul Barang; dan
- k. Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat UTTP.

KETIGA

: Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas/aparat Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong pada tanggal


ABUPATI LOMBOK TIMUR,

mornana

WM, SUKIMAN AZMY

TEMBUSAN:

- 1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Timur di Selong;
- 2. Inspektur Daerah Kabupaten Lombok Timur di Selong;
- 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lotim di Selong;
- 4. Masing-masing yang bersangkutan.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR : 188.45/ /ORG/ 2021
TENTANG:
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS
PERDAGANGAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana di amanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap Penyelenggaraan Pelayanan Publik baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masingmasing.

Dalam menyusun Standar Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 55 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Sususan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan di bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan: Pengusulan Kenaikan Pangkat

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	DasarHukum	 Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 tentang Kenalkan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002 dan kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
2.	Persyaratan	Syarat Kenalkan Pangkat Reguler: 1. Sudah 4 tahun dalam pangkat terakhir 2. Fotokopi SK terakhir (legalisir) 3. SKP, Capalan SKP (Penilalan Prestasi Kerja 2 Tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik

Parameter of the Control of the Cont	
	yarat Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional tertentu:
	. Fotokopi SK terakhir yang telah dilegalisir
	 Fotokopi SK Jabatan Fungsional Tertentu yang
	telah dilegalisir
1 1 13	8. SKP, Capaian SKP (Penilaian Prestasi Kerja 2 Tahun
	terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik)
	Penilaian Angka Kredit (PAK)
	yarat Kenaikan Pangkat Jabatan Struktural :
1	. Sudah 4 tahun dalam pangkat terakhir
	. Fotokopi SK terakhir yang telah dilegalisir
3	. Fotokopi SK Jabatan yang telah dilegalisir
	. Fotokopi SK Pelantikan
1 1	. SPMT (Surat Perintah Melaksanakan Tugas)
1 1 1	SKP, Capaian SKP (Penilaian Prestasi Kerja 2 Tahun
1 1	
	terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik)
3. Prosedur 1	. PNS / Pengusul : Mengajukan permohonan usul
	kenaikan pangkat PNS ke staf TU
2	. Staf TU/ Pemroses : Menerima berkas usul
	kenaikan pangkat PNS, jika lengkap diserahkan ke
	Kasubag TU, jika tidak lengkap dikembalikan ke
	pengusul untuk dilengkapi
3	. Kasubbag Tata Usaha : Menerima dan memeriksa
	berkas usulan kenaikan pangkat, jika lengkap
	dibuatkan draft surat pengantar dan
	albaatitali arait saist
	memerintahkan staf untuk mengetik, jika tidak
1 1	lengkap dikembalikan ke Pengusul melalui Staf TU
	untuk dilengkapi.
4	
1 1	pengantar usulan kenaikan pangkat, setelah selesai
1 1	diserahkan ke Kasubbag TU
5	. Kasubbag Tata Usaha : Mengoreksi draft surat
	pengantar usul kenaikan pangkat, jika benar di
	paraf dan dilanjutkan ke Sekdis, jika tidak benar di
.	kembalikan ke Staf untuk diperbaiki
6	그 가게 되었다고 사용하는 내가 되었다면 하는 그들이 나는 사람들이 아니는 사람들이 되었다면 그렇게 되었다. 그는 사람들이 나는 사람들이 나는 사람들이 되었다.
	usul kenaikan pangkat, jika benar di paraf dan
	dilanjutkan ke Kadis, jika tidak benar dikembalikan
	ke Kasubbag untuk diperbaiki
7.	Kepala Dinas : Mengoreksi draft surat pengantar
	usul kenalkan pangkat, jika benar menandatangani
	dan dikembalikan ke Kasubbag TU untuk diproses,
	jika tidak benar di kembalikan ke Sekdis untuk
	diperbaiki
8.	
	meregister,menyetempel dan menyerahkan ke
1 1	
	BKPSDM Staf TU/ Pemroses : Meregister,menyetempel dan

		menyerahkan bahan usul kenaikan pangkat ke BKPSDM 10. BKPSDM : Menerima bahan usul kenaikan pangkat
4.	Waktu Pelayanan	2 jam kerja (waktu normal)
5.	Blaya/Tarif	Gratis
6.	Produk	Surat Pengantar Usulan Kenaikan Pangkat
7.	Pengelolaan Pengaduan	Secara langsung

BUPATI LOMBOK TIMUR, 🕏

manuana

√ M. SUKIMAN AZMY

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR : 188.45/ /ORG/ 2021
TENTANG:
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS
PERDAGANGAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana di amanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap Penyelenggaraan Pelayanan Publik baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.

Dalam menyusun Standar Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 55 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Sususan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan di bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

A. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Pengusulan Pembuatan Kartu Istri / Kartu Suami

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara PP Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP nomor 10 tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan perceralan PNS Keputusan Kepala BKN No. 1158a/KEP/1983 Tanggal 25 April 1983 tentang Kartu Istri / Kartu Suami PNS Surat Edaran BKN No. 08/SE/1983 Tanggal 26 April 1983 tentang petunjuk permintaan, penetapan, penggunaan Kartu Istri / Kartu Suami
2.	Persyaratan	 Formulir Laporan Perkawinan Pertama Fotokopi Surat Nikah. Fotokopi 2 lembar legalisir SK CPNS Fotokopi 2 lembar legalisir SK PNS 100%

		5. Fotokopi 2 lembar legalisir SK Terakhir6. Fotokopi 2 lembar legalisir SK Konversi NIP
_		
_		
_		7. Foto Suami / Istri hitam putih (2×3 cm) sebanyak 4
_		lembar
3.	Prosedur	 Pegawai Negeri Sipil/ Pengusul : Mengajukan permohonan pembuatan Kartu Istri / Kartu Suami Staf TU/ Pemroses : Menerima berkas pengusulan pembuatan Kartu Istri / Kartu Suami, jika lengkap diserahkan ke Kasubag TU, jika tidak lengkap dikembalikan ke Pengusul untuk dilengkapi Kasubbag Tata Usaha : Memeriksa berkas pengusulan pembuatan Kartu Istri / Kartu Suami, jika lengkap dibuatkan draft surat pengantar dan memerintahkan staf untuk mengetik, jika tidak lengkap dikembalikan ke Pengusul melalui Staf TU untuk dilengkapi. Staf TU/ Pemroses : Mengetik draft surat pengantar pengusulan pembuatan Kartu Istri / Kartu Suami, setelah selesai diserahkan ke Kasubbag TU Kasubbag Tata Usaha : Mengoreksi draft surat pengantar pembuatan Kartu Istri / Kartu Suami, jika benar di paraf dan dilanjutkan ke Sekdis, jika tidak benar di kembalikan ke Staf untuk diperbaiki Sekdis : Mengoreksi draft surat pengantar pembuatan Kartu Istri / Kartu Suami, jika benar diparaf dan di lanjutkan ke Kadis, jika tidak benar di kembalikan ke Kasubbag untuk diperbaiki Kadis : Mengoreksi draft surat pengantar pembuatan Kartu Istri / Kartu Suami, jika benar menandatangani dan dikembalikan ke Kasubbag TU untuk diproses, jika tidak benar di kembalikan ke Sekdis untuk diperbaiki Kasubbag Tata Usaha : Memerintahkan Staf untuk meregister, menyetempel dan menyerahkan ke BKPSDM Staf TU/ Pemroses : Meregister,menyetempel dan menyerahkan bahan usul pembuatan Kartu Istri /
		Kartu Suami ke BKPSDM
		10. BKPSDM : Menerima bahan usul pembuatan Kartu
_	Waktu	Istri / Kartu Suami
4.		2 jam kerja (waktu normal)
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Produk	Surat pengantar pengusulan pembuatan Kartu Istri /

		Kartu Suami	
7.	Pengelolaan Pengaduan	Secara Langsung	

BUPATI LOMBOK TIMUR, 🔽

marinava

₩ M. SUKIMAN AZMY

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR: 188.45/ /ORG/ 2021
TENTANG:
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS
PERDAGANGAN KABUPATEN LOMBOK
TIMUR

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana di amanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap Penyelenggaraan Pelayanan Publik baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masingmasing.

Dalam menyusun Standar Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 55 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Sususan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan di bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Pengajuan Cuti PNS

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
		Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
		Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS
		Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS
		Peraturan BKN No.24 tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS
2.	Persyaratan	Melampirkan surat permohonan izin cuti
	17	2. Fotokopi SK Pangkat terakhir
		3. Fotokopi cuti tahunan sebelumnya
		4. Fotokopi SK Jabatan
3.	Prosedur	1. Pegawai Negeri Sipil/ Pengusul : Mengajukan
		permohonan cuti ke Subbagian TU
		2. Staf TU/ Pemroses : Menerima berkas pengusulan
		cuti, jika lengkap diserahkan ke Kasubag TU, jika

4.	Waktu Pelayanan	tidak lengkap dikembalikan ke Pengusul untul dilengkapi 3. Kasubbag Tata Usaha : Menerima berkas pengusular cuti dan meneliti sisa cuti. Jika masih ada, memerintahkan staf untuk mengetik surat permohonan cuti. Jika tidak ada sisa cuti diberikan penjelasan kepada PNS yang bersangkutan melalui staf 4. Staf TU/ Pemroses : Mengetik draft surat permohonan cuti, setelah selesai diserahkan ke Kasubbag TU 5. Kasubbag Tata Usaha : Mengoreksi draft permohonan cuti, jika benar di paraf dan dilanjutkan ke Sekdis, jika tidak benar di kembalikan ke Staf untuk diperbaiki 6. Sekdis : Mengoreksi draft permohonan cutii, jika benar diparaf dan di lanjutkan ke Kadis, jika tidak benar di kembalikan ke Kasubbag untuk diperbaiki 7. Kadis : Mengoreksi draft surat permohonan cuti, jika benar menandatangani dan dikembalikan ke Kasubbag TU untuk diproses, jika tidak benar di kembalikan ke Sekdis untuk diperbaiki. 8. Kasubbag Tata Usaha : Memerintahkan Staf untuk meregister, menyetempel dan menyerahkan ke PNS yang bersangkutan 9. Staf TU/ Pemroses : Meregister,menyetempel dan menyerahkan surat cuti ke PNS yang bersangkutan 10. Pegawal Negeri Sipil/ Pengusul : Menerima surat cuti 90 menit (waktu normal)
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Produk	Surat Cuti
7.	Pengelolaan Pengaduan	Secara langsung

BUPATI LOMBOK TIMUR,

manina

M, SUKIMAN AZMY

LAMPIRAN IV
SKEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR: 188.45/ /ORG/ 2021
TENTANG:
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS
PERDAGANGAN KABUPATEN LOMBOK
TIMUR

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana di amanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap Penyelenggaraan Pelayanan Publik baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masingmasing.

Dalam menyusun Standar Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 55 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Sususan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan di bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan: Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS Peraturan Pemerintah nomor 15 Tahun 2019 tentang
		Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
2.	Persyaratan	 Fotokopi SK kenaikan Pangkat Fotokopi SK Kenaikan Gaji Berkala terakhir Fotokopi NIP baru Fotokopi KARPEG
3.	Prosedur	 PNS / Pengusul : mengajukan permohonan / usulan kenaikan gaji berkala ke staf Bagian Tata Usaha Staf TU : menerima usulan kenaikan gaji berkala, jika lengkap diserahkan ke Kasubag TU, jika tidak lengkap dikembalikan ke PNS untuk dilengkapi

		 Kasubbag Tata Usaha : menerima dan memeriksa berkas usulan kenalkan gaji berkala, jika lengkap memerintahkan staf untuk mengetik surat usulan kenalkan gaji berkala, jika tidak lengkap dikembalikan ke staf untuk dilengkapi Staf TU : mengetik surat usulan kenaikan gaji berkala, setelah selesai diserahkan ke Kasubbag TU Kasubbag Tata Usaha : mengoreksi surat usulan kenaikan gaji berkala. Jika sesual diparaf dan dilanjutkan ke Sekdis, jika tidak sesuai dikembalikan ke staf untuk diperbaiki Sekdis : mengoreksi surat usulan kenaikan gaji berkala. Jika sesuai dikembalikan ke Kasubbag untuk diperbaiki Kadis : mengoreksi surat usulan kenaikan gaji berkala. Jika sesuai ditandatangani dan diserahkan ke Kasubbag TU, jika tidak sesuai dikembalikan ke Sekdis untuk diperbalki Kasubbag Tata Usaha : memerintahkan staf untuk mengagenda, menggandakan dan mengirimkan ke BKPSDM dan BPKAD. Staf TU : mengagenda, menggandakan dan mengirimkan ke BKPSDM dan BPKAD. BKPSDM / BPKAD : menerima surat kenaikan gaji berkala
4.	Waktu Pelayanan	90 menit (waktu normal)
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Produk	surat kenaikan gaji berkala
7.	Pengelolaan Pengaduan	Secara langsung

BUPATI LOMBOK TIMUR, 🕨

meninara

№ M. SUKIMAN AZMY

LAMPIRAN V
SKEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR: 188.45/ /ORG/ 2021
TENTANG:
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS
PERDAGANGAN KABUPATEN LOMBOK
TIMUR

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana di amanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap Penyelenggaraan Pelayanan Publik baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masingmasing.

Dalam menyusun Standar Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 55 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Sususan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan di bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan: Usul Pensiun PNS

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pegawai Non-PNS, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan
2.	Persyaratan	Surat Pengantar dari instansi
		Surat Permohonan Pensiun
		3. Pas Foto hitam putih 4 x 6 terbaru 10 lembar
		4. Mengisi blanko DPCP
		5. Fotokopi KARPEG
		6. Fotokopi SK CPNS dan PNS

100	
	7. Fotokopi Konversi NIP Baru
	8. Fotokopi SK Kenalkan Pangkat terakhir
	9. Fotokopi Kenalkan Gaji Berkala (KGB) terakhir
	10. Fotokopi Surat Nikah
	11. Fotokopi KTP istri/ suami dari PNS
	12. Mengisi Formulir KP-4 (SKUM)/ Daftar Susunan
	Keluarga
	13. Fotokopi Akta Kelahiran Anak
	14. Mengisi Daftar Riwayat Pekerjaan
	15. Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman disiplin
	tingkat sedang/ berat
	16. DP.3 satu tahun terakhir
	17. Fotokopi SK Jabatan Terakhir
	 PNS / Pengusul: Mengajukan bahan usul pensiun ke staf TU Staf TU: Mencatat dalam buku registrasi dan memeriksa kelengapan persyaratan, jika lengkap dilanjutkan ke Kasubag TU, jika tidak lengkap dikembalikan ke pengusul untuk dilengkapi Kasubag TU: Memeriksa kelengkapan persyaratan, jika persyaratan lengkap diproses dan memerintahkan staf untuk mengetik surat pengantar, jika persyaratan tidak lengkap dikembalikan ke staf Staf TU: Mengetik Surat Pengusul, setelah selesai
	diserahkan ke Kasubag TU 5. Kasubag TU: Mengoreksi konsep surat pengantar, jika benar di paraf dan dilanjutkan ke Sekdis, jika tidak benar dikembalikan ke staf untuk diperbaiki 6. Sekdis: Mengoreksi konsep surat pengantar, jika benar di paraf dan dilanjutkan ke Kadis, jika tidak benar dikembalikan ke Kasubag TU untuk diperbaiki 7. Kadis: Mengoreksi konsep surat pengantar, jika benar menandatangani dan diserahkan kembali ke Kasubag TU, jika tidak benar dikembalikan ke Sekdis untuk diperbaiki 8. Kasubag TU: Memerintahkan Staf untuk meregister,menyetempel dan menyerahkan ke BKPSDM 9. Staf TU: Meregister,menyetempel dan menyerahkan surat pengantar ke BKPSDM 10. BKPSDM: Memerima surat pengantar pensiun

.

4.	Waktu Pelayanan	90 menit (waktu normal)	
5.	Biaya/Tarif	Gratis	
6.	Produk	Surat Pengantar Pensiun	
7.	Pengelolaan Pengaduan	Secara langsung	-

BUPATI LOMBOK TIMUR, W

MYRUWQUA M. SUKIMAN AZMY

LAMPIRAN VI SKEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR NOMOR: 188.45/ /ORG/ 2021 TENTANG: STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana di amanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap Penyelenggaraan Pelayanan Publik baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masingmasing.

Dalam menyusun Standar Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 55 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Sususan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan di bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan: Penyaluran Bantuan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Permen Nomor 89 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun 2021 Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perdagangan
2.	Persyaratan	 Proposal pokir Permohonan bantuan Surat keterangan domisili organisasi kemasyarakatan Dasar hukum, tujuan kegiatan, sasaran kegiatan, bentuk kegiatan, rencana anggaran Susunan pengurus dan fotokopi KTP Surta keterangan terdaftar (dokumen organisasi)
3.	Prosedur	 Pemohon : mengajukan proposal ke Dinas Perdagangan Cq. Bupati melalul petugas staf/petugas : menerima proposal dan dilanjutkan ke Kadis

4.	Waktu	 Kadis : mendisposisi ke kabid untuk melakukan survei sesuai proposal Kabid : mendisposisi ke Kasi untuk melakukan survei proposal ke lapangan Kasi : melakukan survei proposal ke lapangan bersama staf jika sesuai data proposal maka dilanjutkan ke kabid untuk diproses jika tidak sesuai maka proposal dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki Kabid : menerima hasil laporan survei lapangan dan memerintahkan PPK untuk diproses lebih lanjut PPK : memproses proposal pihak III untuk pengadaan barang Pihak ketiga : mengadakan barang dan diserahkan ke PPK PPK : memeriksa barang jika sesuai spek maka diterima dan diserahkan ke kadis Kadis : menyerahkan bantuan ke petugas pemegang barang staf/petugas : menyerahkan bantuan ke pemohon sesuai proposal Pemohon : menerima bantuan sesuai proposal hari kerja (waktu normal)
	Pelayanan	
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Produk	Penerimaan bantuan
7.	Pengelolaan Pengaduan	Secara langsung, Telepon, SMS, E-mail dan website

BUPATI LOMBOK TIMUR, V

W M. SUKIMAN AZMY

LAMPIRAN VII SKEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR NOMOR: 188.45/ /ORG/ 2021 TENTANG: STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana di amanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap Penyelenggaraan Pelayanan Publik baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masingmasing.

Dalam menyusun Standar Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 55 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Sususan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan di bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan: Penerbitan Izin Dasaran

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Retribusi Golongan jasa Umum.
		 Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan di Kab.Lombok Timur
		Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pasar
		 Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susuman Organisasi, Uralan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur.
2.	Persyaratan	Fotokopi KTP Pas foto warna ukuran 3x4 2 lembar
3.	Prosedur	Pemohon : Mengajukan permohonan pembuatan Surat Izin Dasaran ke petugas

	The second secon	
		 Petugas / staf : Memeriksa kelengkapan persyaratan, jika lengkap dilanjutkan kepada kasi, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon Kasi : Memeriksa persyaratan dan draf Izin Dasaran jika lengkap memerintahkan pelaksana untuk mengetik surat izin dasaran, jika tidak lengkap dikembalikan ke pelaksana Petugas / staf : mengetik surat izin dasaran, setelah selesal dikembalikan ke Kasi Kasi : mengoreksi surat jika benar di paraf dan dilanjutkan ke Kabid, jika tidak benar dikembalikan ke pelaksana untuk diperbaiki Kabid : mengoreksi surat jika benar di paraf dan dilanjutkan ke Sekdis jika tidak benar dikembalikan ke Kasi untuk diperbaiki Sekdis : mengoreksi surat jika benar di paraf dan dilanjutkan ke Kadis, jika tidak benar dikembalikan ke Kabid untuk diperbaiki Kadis : mengoreksi surat jika benar menandatangani dan dikembalikan ke Kasi, jika tidak benar dikembalikan ke Sekdis untuk diperbaiki Kasi : Memerintahkan Pelaksana untuk meregister, mengagendakan, menyetempel dan menyerahkan kepada pemohon Petugas / staf : Mergister, mengagendakan, menyetempel dan menyerahkan Surat Keterangan Izin Dasaran kepada Pemohon Pemohon : Menerima Surat Keterangan Izin Dasaran
		kepada Pemohon
4.	Waktu Pelayanan	1 jam kerja (waktu normal)
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Produk	Surat Keterangan Izin Dasaran
7.	Pengelolaan	Secara langsung, Telepon, SMS, E-mail dan website
'`		Secara rangsung, relepon, 5145, E-Mail dan website
	Pengaduan	

. - -1

BUPATI LOMBOK TIMUR,

M. SUKIMAN AZMY

useemana

LAMPIRAN VIII
SKEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR: 188.45/ /ORG/ 2021
TENTANG:
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS
PERDAGANGAN KABUPATEN LOMBOK
TIMUR

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana di amanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap Penyelenggaraan Pelayanan Publik baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masingmasing.

Dalam menyusun Standar Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 55 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Sususan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan di bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perindustrian.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan: Penerbitan Kontrak Sewa Toko/Ruko/Tanah Pasar

NO.	KOMPONEN		URAIAN
1.	Dasar Hukum	1.	Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 27 Tahun
			2012 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian
			Kekayaan Daerah dan Retribusi Pasar Grosir dan
			atau Pertokoan di Kabupaten Lombok Timur
		2.	Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor
			:188,45/538/PENDA/2018 Tentang Perubahan Atas
			Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor
			188,45/33/PENDA/2018 Tentang Penetapan Harga
		ŀ	Sewa Toko dan Rumah Toko Pasar Tradisional Di
			Kabupaten Lombok Timur
	2	3.	Keputusan Buapati Lombok Timur Nomor:
1		1	188,45/760/PENDA/2019 Tentang Penetapan Harga
		ia C	Sewa Toko Pasar Rakyat di Kabupaten Lombok
		15	Timur
		4.	Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor
			:188,45/335/PENDA/2019 Tentang Penetapan Harga
			Sewa Toko Pasar Umum Di Kabupaten Lombok

		Timur 5. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 55 Tahun
1		2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
		Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
		Perdagangan Kabupaten Lombok Timur
2.	Persyaratan	1. Fotokopi KTP
1		2. Materal 2 (dua) lembar
		Membayar sewa sesuia tarif
3.	Prosedur	1. Pemohon : Mengajukan permohonan Sewa
1		Toko/Ruko/Tanah Pasar ke petugas
	1	2. Pelaksana : Memeriksa persyaratan pengajuan
		kontrak sewa/toko/ruko/tanah pasar dan jika lengkap
		diserahkan ke kasi, jika tidak lengkap dikembalikan
		kepada pemohon
		3. Kasi : Memeriksa persyaratan, jika lengkap
		memerintahkan staf mengetik draf kontrak
		sewa/toko/ruko/tanah pasar, jika tidak lengkap
	1	dikembalikan ke pelaksana
		4. Pelaksana : Mengetik draf kontrak, setelah selesai
1		dikembalikan ke Kasi
ĺ		5. Kasi : Mengoreksi draf kontrak, jika benar di paraf
		dan diserahkan kepada kabid, jika tidak benar
		dikembalikan ke pelaksana untuk diperbaiki
		6. Kabid : Mengoreksi draf kontrak, jika benar di paraf
		dan diserahkan kepada Sekdis, jika tidak benar dikembalikan ke Kasi untuk diperbaiki
		1
		7. Sekdis : Mengoreksi draf kontrak, jika benar di paraf
		dan diserahkan kepada Kadis , jika tidak benar
	1	dikembalikan ke Kabid untuk diperbaiki
		8. Kadis : Mengoreksi draf kontrak, jika benar
		menandatangani dan diserahkan kepada kabid, jika
		tidak benar dikembalikan kepada sekdis untuk
		diperbaiki
		9. Kabid : Memerintahkan kasi untuk register dan
		menyerahkan kepada pemohon
		10. Kasi : Memerintahkan Pelaksana mengagendakan,
		menyetempel dan menyerahkan kepada pemohon
		11. Pelaksana : Mengagendakan, menyetempel dan
		menyerahkan kepada pemohon
		12. Pemohon : Menerima Kontrak
4.	Waktu	1 Jam kerja (waktu normal)
	Pelayanan	,
5.	Biaya/Tarif	Gratis

1 ...

6.	Produk	Kontrak Sewa Toko/Ruko/Tanah Pasar
7.	Pengelolaan Pengaduan	Secara langsung, Telepon, SMS, E-mail dan website

BUPATI LOMBOK TIMUR,

unquisua

M. SUKIMAN AZMY

LAMPIRAN IX
SKEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR: 188.45/ /ORG/ 2021
TENTANG:
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS
PERDAGANGAN KABUPATEN LOMBOK
TIMUR

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana di amanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap Penyelenggaraan Pelayanan Publik baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masingmasing.

Dalam menyusun Standar Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 55 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Sususan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan di bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perindustrian.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan: Penerbitan Rekomendasi Izin Berusaha

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Peraturan Menteri Perdagangan Reublik Indonesia Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M- DAG/PER/12/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Peraturan Menteri Perdagangan Reublik Indonesia Nomor 08/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
		37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan 3. Peraturan Menteri Perdagangan Reublik Indonesia
		Nomor 16/M-DAG/PER/3/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M- DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang
		 Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 55 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

		Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur
2.	Persyaratan	 Permohonan rekomendasi dari desa dan kecamatan untuk SIUP, TDP dan TDG Surat keterangan kepemilikan lahan/ tanah (sertifikat) atau surat pernyataan sewa menyewa lahan Berita acara (BA) pemeriksaan lokasi dari Dinas PMPTSP beserta lampiran Dokumen lingkungan (SPPL) dari Dinas Lingkungan Hidup Fotokopi KTP Fotokopi NPWP
3.	Prosedur	 Pemohon : Mengajukan Permohonan rekomendasi Izin berusaha ke pelaksana Pelaksana : Memeriksa persyaratan rekomendasi Izin berusaha jika lengkap diserahkan ke kasi, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon Kasi : Memeriksa persyaratan, jika lengkap memerintahkan Tim verifikasi untuk melakukan survey lapangan Tim verifikasi : Melakukan survey lapangan, jika memenuhi persyaratan maka diserahkan ke Kasi untuk dibuatkan rekomendasi izin berusaha, jika tidak memenuhi persyaratan maka rekomendasi tidak diproses Kasi : Memerintahkan pelaksana mengetik draf rekomendasi Pelaksana : Mengetik draf rekomendasi, setelah selesai dikembalikan ke Kasi Kasi : Mengoreksi draf rekomendasi, jika benar di paraf dan diserahkan kepada kabid, jika tidak benar dikembalikan ke Pelaksana untuk diperbaiki Kabid : Mengoreksi draf rekomendasi, jika benar di paraf dan diserahkan kepada Sekdis, jika tidak benar dikembalikan ke Kasi untuk diperbaiki Sekdis : Mengoreksi draf rekomendasi, jika benar di paraf dan diserahkan kepada Kadis , jika tidak benar dikembalikan ke Kabid untuk diperbaiki Kadis : Mengoreksi draf rekomendasi, jika benar menandatangani dan diserahkan kepada kabid, jika tidak benar dikembalikan ke Kabid untuk diperbaiki Kadis : Mengoreksi draf rekomendasi, jika benar menandatangani dan diserahkan kepada sekdis untuk diperbaiki Kadis : Memerintahkan kasi untuk register dan menyerahkan kepada pemohon Kasi : Memerintahkan Pelaksana mengagendakan, menyetempel dan menyerahkan kepada pemohon

2 . . .

		 13. Pelaksana : Mengagendakan, menyetempel dan menyerahkan kepada pemohon 14. Pemohon : Menerima rekomendasi izin berusaha
4.	Waktu Pelayanan	1 hari kerja (waktu normal)
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Produk	Rekomendasi izin berusaha
7.	Pengelolaan Pengaduan	Secara langsung, Telepon, SMS, E-mall dan website

BUPATI LOMBOK TIMUR,

wallians

M. SUKIMAN AZMY

LAMPIRAN X
SKEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR: 188.45/ /ORG/ 2021
TENTANG:
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS
PERDAGANGAN KABUPATEN LOMBOK
TIMUR

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana di amanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap Penyelenggaraan Pelayanan Publik baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masingmasing.

Dalam menyusun Standar Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 55 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Sususan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan di bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perindustrian.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan: Penerbitan Surat Rekomendasi Asal Usul Barang

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Perdagangan Peraturan Menteri Nomor 24 tahun 2018 tentang ketentuan dan tata cara penerbitan surat keterangan untuk barang asal Indonesia Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 55 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uralan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur
2.	Persyaratan	Nama perusahaan Nama pelaku eksportir NPWP perusahaan TDP/Nomor Induk Berusaha (NIB)
3.	Prosedur	 Pemohon : Mengajukan pembuatan rekomendasi SKA ke petugas ke pelaksana Pelaksana : Memeriksa persyaratan rekomendasi Izin berusaha jika lengkap diserahkan ke kasi, jika tidak

		lengkap dikembalikan kepada pemohon 3. Kabid : Mendisposisi surat ke Kasi terkait 4. Kasi : Memverifikasi berkas pemohon kemudian melakukan survei ke lokasi, jika memenuhi syarat maka dibuatkan rekomendasi dan memerintahkan staf untuk mengetik, jika tidak memenuhi syarat maka rekomendasi tidak diterbitkan 5. staf : Mengetik konsep rekomendasi, setelah selesai dikembalikan ke Kasi 6. Kasi : mengoreksi konsep rekomendasi, jika benar diparaf dan dilanjutkan ke Kabid, jika tidak benar maka dikembalikan ke staf untuk diperbaiki 7. Kabid : mengoreksi konsep rekomendasi, jika benar diparaf dan dilanjutkan ke Sekdis, jika tidak benar maka dikembalikan ke kasi terkait untuk diperbaiki 8. Sekdis : mengoreksi konsep rekomendasi, jika benar diparaf dan dilanjutkan ke Kadis, jika tidak benar maka dikembalikan ke Kabid untuk diperbaiki 9. Kadis : mengoreksi rekomendasi jika benar menandatangani dan diserahkan ke Kasi terkait untuk diregister, jika tidak benar diserahkan kembali ke Sekdis untuk diperbaiki 10. Kasi : memerintahkan staf untuk meregister rekomendasi yang sudah ditandatangani 11. Petugas Piket / staf : mengagendakan, menyetempel dan menyerahkan rekomendasi ke Dinas PMPTSP
		menandatangani dan diserahkan ke Kasi terkait untuk diregister, jika tidak benar diserahkan kembali ke Sekdis untuk diperbaiki 10. Kasi : memerintahkan staf untuk meregister rekomendasi yang sudah ditandatangani
		dan menyerahkan rekomendasi ke Dinas PMPTSP 12. Pemohon : menerima rekomendasi asal usul barang
4.	Waktu Pelayanan	1 Jam kerja (waktu normal)
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Produk	Rekomendasi asal usul barang
7.	Pengelolaan Pengaduan	Secara langsung, Telepon, SMS, E-mail dan website

BUPATI LOMBOK TIMUR,

mounaia

M. SUKIMAN AZMY

 Kabid : Mendisposisi surat ke Kasi terkait Kasi : Memverifikasi berkas pemohon kemudia melakukan survel ke lokasi, jika memenuhi syar maka dibuatkan rekomendasi dan memerintahka staf untuk mengetik, jika tidak memenuhi syar maka rekomendasi tidak diterbitkan staf : Mengetik konsep rekomendasi, setelah seles dikembalikan ke Kasi Kasi : mengoreksi konsep rekomendasi, jika bena diparaf dan dilanjutkan ke Kabid, jika tidak bena maka dikembalikan ke staf untuk diperbaiki Kabid : mengoreksi konsep rekomendasi, jika bena diparaf dan dilanjutkan ke Sekdis, jika tidak bena maka dikembalikan ke kasi terkait untuk diperbaiki Sekdis : mengoreksi konsep rekomendasi, jika bena diparaf dan dilanjutkan ke Kadis, jika tidak bena maka dikembalikan ke Kabid untuk diperbaiki Kadis : mengoreksi rekomendasi jika bena menandatangani dan diserahkan ke Kasi terkai untuk diregister, jika tidak benar diserahkan kemba ke Sekdis untuk diperbaiki Kasi : memerintahkan staf untuk meregiste rekomendasi yang sudah ditandatangani Petugas Piket / staf : mengagendakan, menyetempe dan menyerahkan rekomendasi ke Dinas PMPTSP Pemohon : menerima rekomendasi asal usul barang 			
 4. Kasi : Memverifikasi berkas pemohon kemudia melakukan survel ke lokasi, jika memenuhi syar maka dibuatkan rekomendasi dan memerintahka staf untuk mengetik, jika tidak memenuhi syar maka rekomendasi tidak diterbitkan 5. staf : Mengetik konsep rekomendasi, setelah seles dikembalikan ke Kasi 6. Kasi : mengoreksi konsep rekomendasi, jika bena diparaf dan dilanjutkan ke Kabid, jika tidak bena maka dikembalikan ke staf untuk diperbaiki 7. Kabid : mengoreksi konsep rekomendasi, jika bena diparaf dan dilanjutkan ke Sekdis, jika tidak bena maka dikembalikan ke kasi terkait untuk diperbaiki 8. Sekdis : mengoreksi konsep rekomendasi, jika bena diparaf dan dilanjutkan ke Kadis, jika tidak bena maka dikembalikan ke Kabid untuk diperbaiki 9. Kadis : mengoreksi rekomendasi jika bena menandatangani dan diserahkan ke Kasi terka untuk diregister, jika tidak benar diserahkan kemba ke Sekdis untuk diperbaiki 10. Kasi : memerintahkan staf untuk meregiste rekomendasi yang sudah ditandatangani 11. Petugas Piket / staf : mengagendakan, menyetempe dan menyerahkan rekomendasi ke Dinas PMPTSP 12. Pemohon : menerima rekomendasi asal usul barang 4. Waktu 1 Jam kerja (waktu normal) 			lengkap dikembalikan kepada pemohon
melakukan survei ke lokasi, jika memenuhi syar maka dibuatkan rekomendasi dan memerintahka staf untuk mengetik, jika tidak memenuhi syar maka rekomendasi tidak diterbitkan 5. staf : Mengetik konsep rekomendasi, setelah seles dikembalikan ke Kasi 6. Kasi : mengoreksi konsep rekomendasi, jika bena diparaf dan dilanjutkan ke Kabid, jika tidak bena maka dikembalikan ke staf untuk diperbaiki 7. Kabid : mengoreksi konsep rekomendasi, jika bena diparaf dan dilanjutkan ke Sekdis, jika tidak bena maka dikembalikan ke kasi terkait untuk diperbaiki 8. Sekdis : mengoreksi konsep rekomendasi, jika bena diparaf dan dilanjutkan ke Kadis, jika tidak bena maka dikembalikan ke Kabid untuk diperbaiki 9. Kadis : mengoreksi rekomendasi jika bena menandatangani dan diserahkan ke Kasi terka untuk diregister, jika tidak benar diserahkan kemba ke Sekdis untuk diperbaiki 10. Kasi : memerintahkan staf untuk meregiste rekomendasi yang sudah ditandatangani 11. Petugas Piket / staf : mengagendakan, menyetempe dan menyerahkan rekomendasi ke Dinas PMPTSP 12. Pemohon : menerima rekomendasi asal usul barang			Kabid : Mendisposisi surat ke Kasi terkait
melakukan survei ke lokasi, jika memenuhi syar maka dibuatkan rekomendasi dan memerintahka staf untuk mengetik, jika tidak memenuhi syar maka rekomendasi tidak diterbitkan 5. staf : Mengetik konsep rekomendasi, setelah seles dikembalikan ke Kasi 6. Kasi : mengoreksi konsep rekomendasi, jika bena diparaf dan dilanjutkan ke Kabid, jika tidak bena maka dikembalikan ke staf untuk diperbaiki 7. Kabid : mengoreksi konsep rekomendasi, jika bena diparaf dan dilanjutkan ke Sekdis, jika tidak bena maka dikembalikan ke kasi terkait untuk diperbaiki 8. Sekdis : mengoreksi konsep rekomendasi, jika bena diparaf dan dilanjutkan ke Kadis, jika tidak bena maka dikembalikan ke Kabid untuk diperbaiki 9. Kadis : mengoreksi rekomendasi jika bena menandatangani dan diserahkan ke Kasi terka untuk diregister, jika tidak benar diserahkan kemba ke Sekdis untuk diperbaiki 10. Kasi : memerintahkan staf untuk meregiste rekomendasi yang sudah ditandatangani 11. Petugas Piket / staf : mengagendakan, menyetempe dan menyerahkan rekomendasi ke Dinas PMPTSP 12. Pemohon : menerima rekomendasi asal usul barang			4. Kasi : Memverifikasi berkas pemohon kemudian
maka dibuatkan rekomendasi dan memerintahka staf untuk mengetik, jika tidak memenuhi syar maka rekomendasi tidak diterbitkan 5. staf : Mengetik konsep rekomendasi, setelah seles dikembalikan ke Kasi 6. Kasi : mengoreksi konsep rekomendasi, jika bena diparaf dan dilanjutkan ke Kabid, jika tidak bena maka dikembalikan ke staf untuk diperbaiki 7. Kabid : mengoreksi konsep rekomendasi, jika bena diparaf dan dilanjutkan ke Sekdis, jika tidak bena maka dikembalikan ke kasi terkait untuk diperbaiki 8. Sekdis : mengoreksi konsep rekomendasi, jika bena diparaf dan dilanjutkan ke Kadis, jika tidak bena maka dikembalikan ke Kabid untuk diperbaiki 9. Kadis : mengoreksi rekomendasi jika bena menandatangani dan diserahkan ke Kasi terkai untuk diregister, jika tidak benar diserahkan kemba ke Sekdis untuk diperbaiki 10. Kasi : memerintahkan staf untuk meregiste rekomendasi yang sudah ditandatangani 11. Petugas Piket / staf : mengagendakan, menyetempe dan menyerahkan rekomendasi ke Dinas PMPTSP 12. Pemohon : menerima rekomendasi asal usul barang	1		melakukan survel ke lokasi, jika memenuhi syarat
maka rekomendasi tidak diterbitkan 5. staf : Mengetik konsep rekomendasi, setelah seles dikembalikan ke Kasi 6. Kasi : mengoreksi konsep rekomendasi, jika bena diparaf dan dilanjutkan ke Kabid, jika tidak bena maka dikembalikan ke staf untuk diperbaiki 7. Kabid : mengoreksi konsep rekomendasi, jika bena diparaf dan dilanjutkan ke Sekdis, jika tidak bena maka dikembalikan ke kasi terkait untuk diperbaiki 8. Sekdis : mengoreksi konsep rekomendasi, jika bena diparaf dan dilanjutkan ke Kadis, jika tidak bena maka dikembalikan ke Kabid untuk diperbaiki 9. Kadis : mengoreksi rekomendasi jika bena menandatangani dan diserahkan ke Kasi terkai untuk diregister, jika tidak benar diserahkan kemba ke Sekdis untuk diperbaiki 10. Kasi : memerintahkan staf untuk meregiste rekomendasi yang sudah ditandatangani 11. Petugas Piket / staf : mengagendakan, menyetempe dan menyerahkan rekomendasi ke Dinas PMPTSP 12. Pemohon : menerima rekomendasi asal usul barang			maka dibuatkan rekomendasi dan memerintahkan
maka rekomendasi tidak diterbitkan 5. staf : Mengetik konsep rekomendasi, setelah seles dikembalikan ke Kasi 6. Kasi : mengoreksi konsep rekomendasi, jika bena diparaf dan dilanjutkan ke Kabid, jika tidak bena maka dikembalikan ke staf untuk diperbaiki 7. Kabid : mengoreksi konsep rekomendasi, jika bena diparaf dan dilanjutkan ke Sekdis, jika tidak bena maka dikembalikan ke kasi terkait untuk diperbaiki 8. Sekdis : mengoreksi konsep rekomendasi, jika bena diparaf dan dilanjutkan ke Kadis, jika tidak bena maka dikembalikan ke Kabid untuk diperbaiki 9. Kadis : mengoreksi rekomendasi jika bena menandatangani dan diserahkan ke Kasi terkai untuk diregister, jika tidak benar diserahkan kemba ke Sekdis untuk diperbaiki 10. Kasi : memerintahkan staf untuk meregiste rekomendasi yang sudah ditandatangani 11. Petugas Piket / staf : mengagendakan, menyetempe dan menyerahkan rekomendasi ke Dinas PMPTSP 12. Pemohon : menerima rekomendasi asal usul barang			staf untuk mengetik, jika tidak memenuhi syarat
dikembalikan ke Kasi 6. Kasi : mengoreksi konsep rekomendasi, jika bena diparaf dan dilanjutkan ke Kabid, jika tidak bena maka dikembalikan ke staf untuk diperbaiki 7. Kabid : mengoreksi konsep rekomendasi, jika bena diparaf dan dilanjutkan ke Sekdis, jika tidak bena maka dikembalikan ke kasi terkait untuk diperbaiki 8. Sekdis : mengoreksi konsep rekomendasi, jika bena diparaf dan dilanjutkan ke Kadis, jika tidak bena maka dikembalikan ke Kabid untuk diperbaiki 9. Kadis : mengoreksi rekomendasi jika bena menandatangani dan diserahkan ke Kasi terkai untuk diregister, jika tidak benar diserahkan kemba ke Sekdis untuk diperbaiki 10. Kasi : memerintahkan staf untuk meregiste rekomendasi yang sudah ditandatangani 11. Petugas Piket / staf : mengagendakan, menyetempe dan menyerahkan rekomendasi ke Dinas PMPTSP 12. Pemohon : menerima rekomendasi asal usul barang			
6. Kasi : mengoreksi konsep rekomendasi, jika bena diparaf dan dilanjutkan ke Kabid, jika tidak bena maka dikembalikan ke staf untuk diperbaiki 7. Kabid : mengoreksi konsep rekomendasi, jika bena diparaf dan dilanjutkan ke Sekdis, jika tidak bena maka dikembalikan ke kasi terkait untuk diperbaiki 8. Sekdis : mengoreksi konsep rekomendasi, jika bena diparaf dan dilanjutkan ke Kadis, jika tidak bena maka dikembalikan ke Kabid untuk diperbaiki 9. Kadis : mengoreksi rekomendasi jika bena menandatangani dan diserahkan ke Kasi terkai untuk diregister, jika tidak benar diserahkan kemba ke Sekdis untuk diperbaiki 10. Kasi : memerintahkan staf untuk meregiste rekomendasi yang sudah ditandatangani 11. Petugas Piket / staf : mengagendakan, menyetempe dan menyerahkan rekomendasi ke Dinas PMPTSP 12. Pemohon : menerima rekomendasi asal usul barang			5. staf : Mengetik konsep rekomendasi, setelah selesai
diparaf dan dilanjutkan ke Kabid, jika tidak bena maka dikembalikan ke staf untuk diperbaiki 7. Kabid : mengoreksi konsep rekomendasi, jika bena diparaf dan dilanjutkan ke Sekdis, jika tidak bena maka dikembalikan ke kasi terkait untuk diperbaiki 8. Sekdis : mengoreksi konsep rekomendasi, jika bena diparaf dan dilanjutkan ke Kadis, jika tidak bena maka dikembalikan ke Kabid untuk diperbaiki 9. Kadis : mengoreksi rekomendasi jika bena menandatangani dan diserahkan ke Kasi terka untuk diregister, jika tidak benar diserahkan kemba ke Sekdis untuk diperbaiki 10. Kasi : memerintahkan staf untuk meregiste rekomendasi yang sudah ditandatangani 11. Petugas Piket / staf : mengagendakan, menyetempe dan menyerahkan rekomendasi ke Dinas PMPTSP 12. Pemohon : menerima rekomendasi asal usul barang	1		
maka dikembalikan ke staf untuk diperbaiki 7. Kabid : mengoreksi konsep rekomendasi, jika bena diparaf dan dilanjutkan ke Sekdis, jika tidak bena maka dikembalikan ke kasi terkait untuk diperbaiki 8. Sekdis : mengoreksi konsep rekomendasi, jika bena diparaf dan dilanjutkan ke Kadis, jika tidak bena maka dikembalikan ke Kabid untuk diperbaiki 9. Kadis : mengoreksi rekomendasi jika bena menandatangani dan diserahkan ke Kasi terkai untuk diregister, jika tidak benar diserahkan kemba ke Sekdis untuk diperbaiki 10. Kasi : memerintahkan staf untuk meregiste rekomendasi yang sudah ditandatangani 11. Petugas Piket / staf : mengagendakan, menyetempe dan menyerahkan rekomendasi ke Dinas PMPTSP 12. Pemohon : menerima rekomendasi asal usul barang 4. Waktu 1 Jam kerja (waktu normal)			6. Kasi : mengoreksi konsep rekomendasi, jika benar
7. Kabid : mengoreksi konsep rekomendasi, jika bena diparaf dan dilanjutkan ke Sekdis, jika tidak bena maka dikembalikan ke kasi terkait untuk diperbaiki 8. Sekdis : mengoreksi konsep rekomendasi, jika bena diparaf dan dilanjutkan ke Kadis, jika tidak bena maka dikembalikan ke Kabid untuk diperbaiki 9. Kadis : mengoreksi rekomendasi jika bena menandatangani dan diserahkan ke Kasi terkai untuk diregister, jika tidak benar diserahkan kemba ke Sekdis untuk diperbaiki 10. Kasi : memerintahkan staf untuk meregiste rekomendasi yang sudah ditandatangani 11. Petugas Piket / staf : mengagendakan, menyetempe dan menyerahkan rekomendasi ke Dinas PMPTSP 12. Pemohon : menerima rekomendasi asal usul barang			diparat dan dilanjutkan ke Kabid, jika tidak benar
diparaf dan dilanjutkan ke Sekdis, jika tidak bena maka dikembalikan ke kasi terkait untuk diperbaiki 8. Sekdis : mengoreksi konsep rekomendasi, jika bena diparaf dan dilanjutkan ke Kadis, jika tidak bena maka dikembalikan ke Kabid untuk diperbaiki 9. Kadis : mengoreksi rekomendasi jika bena menandatangani dan diserahkan ke Kasi terkai untuk diregister, jika tidak benar diserahkan kemba ke Sekdis untuk diperbaiki 10. Kasi : memerintahkan staf untuk meregiste rekomendasi yang sudah ditandatangani 11. Petugas Piket / staf : mengagendakan, menyetempe dan menyerahkan rekomendasi ke Dinas PMPTSP 12. Pemohon : menerima rekomendasi asal usul barang 4. Waktu 1 Jam kerja (waktu normal)	1		maka dikembalikan ke staf untuk diperbaiki
maka dikembalikan ke kasi terkait untuk diperbaiki 8. Sekdis : mengoreksi konsep rekomendasi, jika bena diparaf dan dilanjutkan ke Kadis, jika tidak bena maka dikembalikan ke Kabid untuk diperbaiki 9. Kadis : mengoreksi rekomendasi jika bena menandatangani dan diserahkan ke Kasi terkai untuk diregister, jika tidak benar diserahkan kemba ke Sekdis untuk diperbaiki 10. Kasi : memerintahkan staf untuk meregiste rekomendasi yang sudah ditandatangani 11. Petugas Piket / staf : mengagendakan, menyetempe dan menyerahkan rekomendasi ke Dinas PMPTSP 12. Pemohon : menerima rekomendasi asal usul barang			/. Kabid : mengoreksi konsep rekomendasi, jika benar
8. Sekdis : mengoreksi konsep rekomendasi, jika bena diparaf dan dilanjutkan ke Kadis, jika tidak bena maka dikembalikan ke Kabid untuk diperbaiki 9. Kadis : mengoreksi rekomendasi jika bena menandatangani dan diserahkan ke Kasi terka untuk diregister, jika tidak benar diserahkan kemba ke Sekdis untuk diperbaiki 10. Kasi : memerintahkan staf untuk meregiste rekomendasi yang sudah ditandatangani 11. Petugas Piket / staf : mengagendakan, menyetempe dan menyerahkan rekomendasi ke Dinas PMPTSP 12. Pemohon : menerima rekomendasi asal usul barang	1		diparar dan dilanjutkan ke Sekdis, jika tidak benar
diparaf dan dilanjutkan ke Kadis, jika tidak bena maka dikembalikan ke Kabid untuk diperbaiki 9. Kadis : mengoreksi rekomendasi jika bena menandatangani dan diserahkan ke Kasi terkai untuk diregister, jika tidak benar diserahkan kemba ke Sekdis untuk diperbaiki 10. Kasi : memerintahkan staf untuk meregiste rekomendasi yang sudah ditandatangani 11. Petugas Piket / staf : mengagendakan, menyetempe dan menyerahkan rekomendasi ke Dinas PMPTSP 12. Pemohon : menerima rekomendasi asal usul barang 4. Waktu 1 Jam kerja (waktu normal)			Soldie a managan ke kasi terkait untuk diperbaiki
maka dikembalikan ke Kabid untuk diperbaiki 9. Kadis : mengoreksi rekomendasi jika bena menandatangani dan diserahkan ke Kasi terkai untuk diregister, jika tidak benar diserahkan kemba ke Sekdis untuk diperbaiki 10. Kasi : memerintahkan staf untuk meregiste rekomendasi yang sudah ditandatangani 11. Petugas Piket / staf : mengagendakan, menyetempe dan menyerahkan rekomendasi ke Dinas PMPTSP 12. Pemohon : menerima rekomendasi asal usul barang 4. Waktu 1 Jam kerja (waktu normal)			diparet den dilapitation to the incident
9. Kadis : mengoreksi rekomendasi jika bena menandatangani dan diserahkan ke Kasi terkai untuk diregister, jika tidak benar diserahkan kemba ke Sekdis untuk diperbaiki 10. Kasi : memerintahkan staf untuk meregiste rekomendasi yang sudah ditandatangani 11. Petugas Piket / staf : mengagendakan, menyetempe dan menyerahkan rekomendasi ke Dinas PMPTSP 12. Pemohon : menerima rekomendasi asal usul barang 4. Waktu 1 Jam kerja (waktu normal)			maka dikambalikan ke Kabid watuk disasbaliki
menandatangani dan diserahkan ke Kasi terkal untuk diregister, jika tidak benar diserahkan kemba ke Sekdis untuk diperbaiki 10. Kasi : memerintahkan staf untuk meregiste rekomendasi yang sudah ditandatangani 11. Petugas Piket / staf : mengagendakan, menyetempe dan menyerahkan rekomendasi ke Dinas PMPTSP 12. Pemohon : menerima rekomendasi asal usul barang 4. Waktu 1 Jam kerja (waktu normal)			0 1/- 1/-
untuk diregister, jika tidak benar diserahkan kemba ke Sekdis untuk diperbaiki 10. Kasi : memerintahkan staf untuk meregiste rekomendasi yang sudah ditandatangani 11. Petugas Piket / staf : mengagendakan, menyetempe dan menyerahkan rekomendasi ke Dinas PMPTSP 12. Pemohon : menerima rekomendasi asal usul barang 4. Waktu 1 Jam kerja (waktu normal)			Service remainated jind bellar
ke Sekdis untuk diperbaiki 10. Kasi : memerintahkan staf untuk meregiste rekomendasi yang sudah ditandatangani 11. Petugas Piket / staf : mengagendakan, menyetempe dan menyerahkan rekomendasi ke Dinas PMPTSP 12. Pemohon : menerima rekomendasi asal usul barang 4. Waktu 1 Jam kerja (waktu normal)			
10. Kasi : memerintahkan staf untuk meregiste rekomendasi yang sudah ditandatangani 11. Petugas Piket / staf : mengagendakan, menyetempe dan menyerahkan rekomendasi ke Dinas PMPTSP 12. Pemohon : menerima rekomendasi asal usul barang 4. Waktu 1 Jam kerja (waktu normal)			ke Sekdis untuk dinerbaiki
rekomendasi yang sudah ditandatangani 11. Petugas Piket / staf : mengagendakan, menyetempe dan menyerahkan rekomendasi ke Dinas PMPTSP 12. Pemohon : menerima rekomendasi asal usul barang 4. Waktu 1 Jam kerja (waktu normal)			40 14
11. Petugas Piket / staf : mengagendakan, menyetempe dan menyerahkan rekomendasi ke Dinas PMPTSP 12. Pemohon : menerima rekomendasi asal usul barang 4. Waktu 1 Jam kerja (waktu normal)			
dan menyerahkan rekomendasi ke Dinas PMPTSP 12. Pemohon : menerima rekomendasi asal usul barang 4. Waktu 1 Jam kerja (waktu normal)			
12. Pemohon : menerima rekomendasi asal usul barang 4. Waktu 1 Jam kerja (waktu normal)			
4. Waktu 1 Jam kerja (waktu normal)			12. Pemohon : menerima rekomendasi asal usul barang
	4.	Waktu	1 Jam kerja (waktu normal)
		Pelayanan	
5. Biaya/Tarif Gratis	5.	Biaya/Tarif	Gratis
6. Produk Rekomendasi asal usul barang		Produk	Rekomendasi asal usul barang
7. Pengelolaan Secara langsung, Telepon, SMS, E-mail dan website	7.	Pengelolaan	Secara langsung, Telepon, SMS, E-mail dan website
Pengaduan		Pengaduan	

BUPATI LOMBOK TIMUR,

mormana

M. SUKIMAN AZMY

LAMPIRAN XI SKEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR NOMOR: 188.45/ /ORG/ 2021 TENTANG: STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana di amanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap Penyelenggaraan Pelayanan Publik baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masingmasing.

Dalam menyusun Standar Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 55 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Sususan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan di bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perindustrian.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat UTTP

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1991 tentang Metrologi Legal
		 Permen Nomor 89 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun 2021
		Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 55 Tahun
		2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
		Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
		Perdagangan Kabupaten Lombok Timur
2.	Persyaratan	1. Surat permohonan pelayanan tera / tera ulang
		Data alat ukur yang akan ditera / tera ulang (nama, pemilik, jenis, kapasitas, jumlah lokasi)
		Keterangan pendukung lainnya (sertifikat tera / tera ulang, dokumen pendukung lainnya)
3.	Prosedur	1. Pemohon : Mengajukan Tera Ulang ke Dinas
		Perdagangan
		2. Kadis : Mendisposisi ke bidang untuk melaksanakan

Tera Ulang

- Kabid : Mendisposisi ke Kasi Pelayanan Tera Ulang untuk melaksanakan Tera Ulang
- Kasi : Mendisposisi ke pelaksana untuk membuat jadwal pelaksnaan Tera Ulang, SPPD, SPT dan menyiapkan kelengkapan peralatan Tera Ulang
- Staf : Membuat jadwal pelaksnaan Tera Ulang, SPPD dan SPT dan dilanjutkan ke Kasi Pelayanan Tera Ulang
- Kasi : Mengoreksi jadwal Tera Ulang, SPPD dan SPT, jika lengkap diparaf dan dilanjutkan ke Kabid, jika tidak lengkap dikembalikan ke Pelaksana untuk dilengkapi
- Kabid : Mengoreksi jadwal Tera Ulang, SPPD dan SPT, jika lengkap diparaf dan dilanjutkan ke Sekdis, jika tidak lengkap dikembalikan ke Kasi untuk dilengkapi
- Sekdis : Mengoreksi jadwal Tera Ulang, SPPD dan SPT, jika lengkap diparaf dan dilanjutkan ke Kadis, jika tidak lengkap dikembalikan ke Kabid untuk dilengkapi
- Kadis : Mengoreksi jadwal Tera Ulang, SPPD dan SPT, jika lengkap mendandatangani dan dikembalikan ke Kasi Pelayanan Tera Ulang, jika tidak lengkap dikembalikan ke Sekdis untuk dilengkapi
- 10. Kasi : Memerintahkan pelaksana untuk meregister, mengagenda dan memberikan jadwal Tera Ulang, SPPD dan SPT ke petugas
- 11. Staf : Meregister, mengagenda dan memberikan jadwal Tera Ulang, SPPD dan SPT ke petugas untuk melaksanakan Tera Ulang
- 12. Kasi : Menerima jadwal Tera Ulang, SPPD dan SPT dan melaksanakan Tera Ulang
- 13. Kabid : Mengoreksi hasil laporan/ SKHP, jumlah retribusi, jika lengkap menandatangani dan diserahkan kembali ke Pelaksana untuk diregister
- 14. Staf: Meregister SKHP dan menerima retribusi dari

		objek dan mengarsipkan dokumen 15. Pemohon: Menerima SKHP dan membayar retribusi ke Bendahara Penerima 16. Staf: Menerima retribusi dari objek Tera
4.	Waktu Pelayanan	2 Jam kerja (waktu normal)
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Produk	Retribusi objek Tera
7.	Pengelolaan Pengaduan	Secara langsung, Telepon, SMS, E-mail dan website

BUPATI LOMBOK TIMUR, 🗠

M. SUKIMAN AZMY

Wennana